

**TENETAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN
KEPADA ORANGTUA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK KANDUNGNYA DITINJAU DARI
PASAL 16 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

**LIANA SETIAWATI
NPM : 301410282013**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2019**

**PENETAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEPADA ORANG
TUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK KANDUNGNYA DITINJAU DARI
PASAL 10 KUHP DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:
LIANA SETIAWATI
201420252013



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya Ditinjau Dari Pasal 10 KUHP di Indonesia**

Nama Mahasiswa : Liana Setiawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420252013

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403



Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM
NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya Ditinjau Dari Pasal 10 KUHP di Indonesia**

Nama Mahasiswa : Liana Setiawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420252013

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM
NIDN : 0323015604

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya Ditinjau Dari Pasal 10 KUHP di Indonesia.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,




Liana Setiawati
2014202502013

ABSTRAK

Liana Setiawati, 201420252013, Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya Ditinjau Dari Pasal 10 KUHP. Pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin anak dari tindakan kekerasan. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (2011-2016). Kasus kekerasan yang terjadi di rumah dan tempat pengasuhan ini berada di urutan kedua teratas, setelah persoalan anak terlibat kasus hukum yang tercatat sebanyak 7.698 kasus. Keluarga yang paling terdekat adalah orangtua dan merupakan pelindung yang utama di dalam kehidupan dari anak-anaknya, maka sangatlah diharuskan tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Untuk memberikan efek jera kepada orangtua pelaku tindak kekerasan dan memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan itu sendiri, maka diperlukan penetapan sanksi hukuman pidana tambahan yaitu : Pencabutan Hak Kuasa Asuh Orangtua. Berdasarkan hal ini maka penulis, akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan sanksi pidana tambahan ini, dengan membahas permasalahan yaitu : a) apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sudah memberikan jaminan perlindungan kepada anak korban kekerasan ?, b) bagaimanakah penetapan sanksi pidana tambahan kepada pelaku tindak kekerasan terhadap anak ?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan azas-azas hukum yang ada. Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, perlindungan anak harus dilakukan sejak dini, sejak anak dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002, dan untuk memberikan efek jera kepada orangtua yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya, perlu diberikan juga sanksi pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan anak, Pencabutan Hak Kuasa Asuh Orangtua, Sanksi Pidana Tambahan

ABSTRACT

Liana Setiawati, 201420252013. Stipulation Of Criminal Sanction Revocation Of The Principal Rights Of The Children On Parents Who Do The Criminal Violence Of Children To Their Child. The establishment of Law No.23 of 2002 on Child Protection as amended by Act No.35 of 2014 on Child Protection is to guarantee the child against acts of violence. According to data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) noted 4,294 cases of child abuse were committed by families and caregivers (2011-2016). Cases of violence that occurred at home and place of care is in the second highest, after the issue of children involved legal cases recorded as many as 7,698 cases. The closest family is the parent and is the primary protector in the life of the children, so it is absolutely necessary that no act of violence perpetrated by them. To provide a deterrent effect to the perpetrator's parents and provide protection to the child of the victim's own victim, it is necessary to establish additional penal sanctions namely: revocation Of The Rights Of Parents. Based on this matter, the writer, will discuss more deeply related to this additional criminal sanction, by discussing the problem that is a) Does the legislation regulating child protection already provide protection for child victims of violence? b) how is the enactment of additional criminal sanctions to perpetrators of violence against children?. This research uses normative juridical approach method which is done by examining the library materials and the legal principles that exist. Based on the results of the above discussion, it can be concluded that, the protection of children must be done from an early age, since the child in the womb until the child is 18 years old in accordance with the Act No.23 of 2002, and to provide a deterrent effect to parents who commit violent crimes against their children, additional criminal sanctions should also be provided in article 10 of the Indonesian Criminal Code.

Keywords: Child Protection, Deprivation of Parents 'Parents' Rights, Additional Criminal Sanctions

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan taufiknya, sehingga dapat diselesaikannya tesis yang berjudul “ Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya (Ditinjau Dari Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia)”. Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Hukum Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya, kepada :

1. Prof.I. Made Widnyana, SH, MH, selaku dosen yang telah membimbing penulis dalam memberikan ide, saran, dan kritiknya.
2. Dr. H. Erwin Owen Hermansyah, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, saran dan kritiknya.
3. Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., S.Pd., MM., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, saran dan kritiknya.
4. Semua staff di Program Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan anak.

Bekasi, Juli 2018

Liana Setiawati

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Kerangka konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Kekerasan Terhadap Anak.....	17
2.1.1 Definisi Kekerasan Terhadap Anak.....	17
2.1.2 Faktor- Faktor Penyebab kekerasan Terhadap Anak.....	21
2.1.3 Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	24
2.2 Tindak Pidana.....	30

2.2.1	Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	30
2.2.2	Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	34
2.3	Sanksi Pidana.....	35
BAB.III	UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ADALAH ATURAN YANG MENJAMIN PERLINDUNGAN ANAK.....	38
3.1	Hak dan Kewajiban anak yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Amandemen UU RI No. 35 Tahun 2014).....	38
3.2	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	43
3.3	Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak.....	49
3.4	Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan.....	52
3.5	Ketentuan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Amandemen UU No.35 Tahun 2014) Untuk Orangtua Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anaknya Sendiri.....	55
BAB.IV	PENETAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEPADA ORANGTUA YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA.	59
4.1	Pencabutan Hak Kuasa Asuh Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP dan Hukum Kekeluargaan Positif Yang Ada Di Indonesia	61
4.2	Penetapan Sanksi Pidana.....	66
4.3	Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Pasal 10 KUHP.....	76
4.4	Pelaksanaan Penetapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri.....	86
BAB.V	SIMPULAN DAN SARAN.....	88
A.	Simpulan	88
B.	Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya, untuk itu perlu mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing- masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara 1945, maka pemerintah perlu mengadakan Undang-Undang tentang hukum acara pidana yang kemudian diatur dalam Undang- Undang RI No.8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan peraturan hukum yang bertujuan untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakan.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang- undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, diatur bahwa :

“ Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Didalam pelaksanaannya, yang menjadi masalah ialah garis-garis penetapan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dan penetapan sanksi pidana itu adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana ialah masalah penentuan : perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari penetapan sanksi pidana ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Pada saat ini, begitu maraknya kejahatan dan penelantaran pada anak sehingga memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban kekerasan, agar dikemudian hari tidak menjadi korban kembali.

Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan tersebut walaupun telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, harus diperlukan adanya tambahan sanksi pidana, yang disebut dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, yaitu pidana tambahan dengan adanya pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini adalah suatu upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, agar tidak lagi menjadi korban, dengan diberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana tersebut, apalagi yang melakukan tindakan kekerasan itu adalah orangtua dari anak korban kekerasan itu sendiri.

Penetapan sanksi pidana kepada pelaku tindakan kekerasan terhadap anak, selain dikenakan sanksi pidana yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, akan dikenakan juga pidana tambahan yaitu dengan dikenakan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, tentang Pencabutan Hak-Hak Tertentu. Sistem perlindungan anak di Indonesia dapat ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam upaya membantu Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan diperlukan pedoman tentang penanganan anak korban kekerasan, guna memberikan acuan kepada pemangku kepentingan dalam upaya melindungi dan menangani anak korban kekerasan.

Dengan adanya pedoman tentang penanganan anak korban kekerasan diharapkan adanya pemahaman yang sama bagi pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan dan penanganan yang optimal bagi anak korban kekerasan dan dapat memenuhi hak setiap anak dari segala bentuk tindak kekerasan berdasarkan prinsip, non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, tumbuh kembang anak, partisipasi anak dan penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi anak korban kekerasan. Tersedianya pedoman perlindungan anak agar dapat diberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban kekerasan.

Kekerasan yang dialami anak sebenarnya juga dapat dilihat dari berbagai lingkup, yang selama ini beranggapan dimasyarakat bahwa anak tersebut merupakan hanya lingkup atau hanya urusan domestik keluarga atau urusan rumah tangga yang bersangkutan saja sehingga orang luar tidak boleh ikut campur. Sehingga akhir-akhir ini terjadi kecenderungan meningkatnya kasus

tindak pidana perdagangan orang termasuk anak dan eksploitasi seksual yang akan merugikan kualitas kehidupan anak.

Dilihat dari lingkup kekerasan terhadap anak, dapat dilihat dari berbagai lingkup antara lain :

1. Domestik

Lingkup domestik ini merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.

2. Publik

Lingkup Publik atau umum merupakan tempat di mana anak mengalami kekerasan di luar dari lingkungan tempat tinggal anak, antara lain :

a. Pelayanan Umum

Pada lokasi-lokasi pelayanan umum, anak-anak juga sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dengan berbagai bentuk kekerasan seperti diskriminasi, pencabulan, pelecehan ataupun kekerasan lainnya seperti pemerasan bahkan penculikan. Beberapa lokasi yang rentan anak mengalami kekerasan antara lain terminal, pelayanan kesehatan, bandara, pelabuhan, tempat rekreasi pasar atau tempat keramaian lainnya.

b. Pelayanan Pendidikan

Tindak kekerasan yang dialami anak diranah pendidikan formal (sekolah/madrasah), non-formal (lembaga kursus dan pendidikan keagamaan) dan in-formal (dalam keluarga) sering terjadi tanpa disadari oleh mereka yang melakukan tindak kekerasan tersebut karena kekerasan yang dilakukan dianggap sebagai salah satu cara dalam membentuk sikap dan perilaku anak agar lebih baik.

c. Pelayanan Kesehatan

Anak-anak juga rentan mengalami kekerasan ditempat pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh perlakuan diskriminasi karena anak belum mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya sehingga anak

pasrah menerima berbagai perlakuan yang diterima termasuk malapraktik.

d. Daerah konflik

Di daerah konflik sering terjadi pelibatan anak dalam tindak kekerasan, konflik bersenjata dan konflik sosial

e. Daerah Bencana

Ketika terjadi bencana maka seringkali kebutuhan yang harus diperoleh oleh anak disamakan dengan kebutuhan orang dewasa seperti sandang, pangan, dan papan. Pada saat pasca bencana hanya sebagian kecil yang menjadikan kebutuhan psikis anak untuk pulih menjadi pertimbangan untuk dipenuhi. Hal ini juga merupakan pengabaian terhadap hak anak di daerah bencana dan hal ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dihadapi anak.

3. Politik

Masih ada anak yang dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan politik, seperti demonstrasi, kampanye partai politik dalam proses pemilu dan lain-lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Semua tindakan kekerasan terhadap anak dalam hal ini banyak faktor penyebabnya, dan dampak dari tindakan kekerasan ini juga mengakibatkan banyak akibat atau dampak terhadap anak. Di atas sudah sedikit banyak di paparkan tentang perlindungan anak yang ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi masa depan bangsa dan Negara.

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.

Konvensi hak anak disahkan pada 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB. Pada 2 September 1989 sesuai ketentuan Pasal 49 (ayat 1), KHA

diberlakukan sebagai hukum internasional. Surat Keputusan Presiden No.36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 meratifikasi KHA sehingga efektif berlaku sebagai instrument hukum perlindungan anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah : “semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “Diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik benang merahnya antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana dan perumusan tujuan pemidanaan, maka tampak jelas adanya keterkaitan yang sangat erat dengan landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut mendominasi pemikiran dalam kebijakan.

Perlindungan ini tentunya masih memerlukan bentuk perlindungan lain yang lebih bisa dirasakan secara langsung oleh anak korban kekerasan. Di samping itu, penetapan perbuatan kekerasan sebagai tindak pidana juga terkandung upaya pencegahan dengan hukum pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disamping ancaman fisik juga ada ancaman denda dan ancaman sanksi minimum, sedangkan ancaman sanksi dalam KUHP hanya ancaman fisik dan tidak ada ancaman minimum, sehingga menimbulkan celah jaksa dan pada akhirnya hakim bisa saja dapat seenaknya untuk menentukan ancaman sanksi dan vonis yang rendah jika di pakai pasal pada KUHP, maka dari itu dalam menerapkan aturan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa harus memakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sesuai dengan azas “*lex specialis derogate lex generalis*” yang artinya aturan khusus mengenyampingkan aturan umum, maka yang dipakai adalah aturan

khusus, UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah aturan yang bersifat khusus, sedang KUHP adalah aturan yang bersifat umum.

Dengan adanya azas *lex specialis derogate lex generalis*, diharapkan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, tetapi apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perlindungan Anak dilakukan pembaharuan maka apabila hakim menggunakan hukum pidana sebagai hukum positif dapat menghasilkan keputusan yang adil. Dalam hal ini, hukum pidana dipergunakan sebagai hukuman tambahan untuk pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Hukuman tambahan ini adalah, memberikan sanksi pidana dalam pencabutan hak kuasa asuh anak. Tetapi pada pelaksanaannya aturan tentang pencabutan Hak Kuasa Anak di Indonesia belum memberikan sanksi pidana yang tegas karena masih banyaknya pasal-pasal yang tidak memberikan batasan ketegasan tentang pencabutan hak kuasa asuh anak tersebut.

Saat ini Penerapan Kebijakan dalam Pencabutan Kuasa Asuh Anak berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia memang belum dapat diterapkan secara seimbang antara kedua Undang- Undang tersebut.

Oleh karena itu dalam tesis ini, penulis akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan Tambahan sanksi pidana ini, yaitu dengan membuat tesis yang bertemakan :

Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya Di Tinjau Dari Pasal 10 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang- Undang No.23 Tahun 2002, yang di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap anak Korban Kekerasan dan penetapan sanksi pidana terhadap pelakunya , tetapi terkait tentang pelaksanaannya masih dipandang perlu karena belum menjamin kepastian hukumnya dan perlindungannya untuk korban.

Dalam tesis ini penulis menekankan pada pembahasan terkait adanya penambahan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada sipelaku dan memberikan perlindungan yang pasti terhadap masa depan anak korban kekerasan dikemudian hari.

Kekerasan terhadap anak, bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan dapat dilakukan oleh teman sebayanya.

Adapun, tren kenaikan kasus kekerasan ini dikarenakan orangtua sudah berani melapor hal yang dialami sang anak kepada petugas, tahun-tahun sebelumnya, orangtua cenderung menutup karena belum sadar hukum. Artinya, masyarakat belum siap menghadapi petugas atau takut diperiksa penyidik. Bahkan ada juga yang khawatir setiap pelaporkan kasus akan dikenakan biaya padahal tidak.

Kekerasan pada anak, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dilatar belakangi juga dengan pembentukan karakter yang dilakukan oleh orangtua, kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, kerap dilakukan ketika memberikan pendidikan non formal. Perbedaan pemahaman orang yang mendasari munculnya kekerasan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, padahal hak anak sudah tertuang dalam peraturan dimana anak harus mendapatkan perhatian penuh. Ini yang harus kita pahami kepada orangtua, karena kadang kadang mereka mendidik dengan cara membentak.

Orang tua berperan sangatlah penting dalam membentuk kepribadian anak, orangtua sudah seharusnya mendidik dengan cara manusiawi, walaupun dalam setiap ruang keluarga memiliki masing-masing cara dalam mengarahkan anak.

Kondisi emosional anak akan mengalami gangguan yang ditandai dengan keadaan stress, cemas, rasa ketakutan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, akibat pengalaman buruk yang mereka alami. Bahkan tidak jarang mereka mengalami gangguan psikologis dimasa mendatang, gejala ditunjukkan dengan kesulitan dalam berinteraksi dengan sesamanya, ketidakpercayaan diri, hingga kehilangan harapan untuk hidup.

Lebih dari itu, apabila korban tidak mendapatkan penanganan dengan baik, kemungkinan besar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang selalu diliputi

dengan rasa curiga. Akhirnya anak berpotensi untuk berkembang menjadi pribadi dewasa yang sarat depresi hingga gangguan mental.

Untuk rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak saat ini, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, sudah memberikan jaminan perlindungan kepada anak korban kekerasan dikemudian hari, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ?
2. Bagaimanakah penetapan sanksi pidana tambahan yaitu pasal 10 KUHP, yang dalam hal tentang penetapan sanksi pidana kepada pelaku tindakan kekerasan terhadap anak.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini

1. Tujuan Umum adalah :

Sumbangan kepada pembuat Undang-Undang terutama kepada badan legislatif dan badan eksekutif rumusan substansif norma hukum perlindungan anak. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua.

2. Tujuan Khusus adalah :

Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera

*Ubi sociates ibi ius*¹ yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Suatu ungkapan dari filsuf pada jaman romawi Marcus Tullius Cicero yang menjelaskan bahwa dari setiap pergaulan hidup manusia tentunya tidak lepas dari suatu aturan yang saling memberikan hak dan kewajiban. Hal lain yang dapat dimaknai tentang ungkapan tersebut

¹ Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hukum dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung, PT Alumni, 2012 hlm 1.

diatas adalah bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Manfaat Praktis, dari penelitian ini akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, dan memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.
2. Manfaat Teoritis, adalah: Ingin memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural dan kultural hukum perlindungan anak, dan memberikan penambahan khasanah pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak

1.4. Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konsepsional

Menurut Soerjono Soekamto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti baik dalam penelitian normatif maupun empiris.² Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah – istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengaduan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya


² Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 1986) hlm 124

2. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002, yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
5. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
6. Penetapan sanksi pidana adalah salah satu tujuan pemidanaan yang secara kongkrit dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan masalah penetapan sanksi, maka yang dituntut adalah azas keseimbangan artinya harus mengakomodasi semua kepentingan baik kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Dengan demikian tidak boleh hanya membedakan pada suatu kepentingan saja, tetapi ketiga kepentingan yaitu masyarakat, pelaku dan korban harus diperhatikan. Jika menekankan kepentingan masyarakat, maka memberi sebuah bayangan ancaman sanksi yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka.
7. Kemudian pada sisi lain jika hanya memperhatikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh sebuah gambaran penerapan sanksi yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Kemudian apabila terlalu

menekankan pada kepentingan korban saja, akan memunculkan sosok ancaman sanksi yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

8. Dengan demikian ancaman sanksi itu harus diarahkan sedemikian rupa agar si terhukum tidak hanya dilihat sebagai obyek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh yang mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai warga Negara, bangsa dan masyarakat sekaligus, tanpa melupakan sisi keadilan bagi si korban.
9. Orangtua selain mengerti tentang Hak sebagai orangtua, harus mengerti juga kewajiban sebagai orangtua dalam memberikan perlindungan terhadap anaknya
10. Terhadap pelaku kekerasan pada anak, lebih-lebih dengan cara yang sadis dan apalagi mengakibatkan kematian pada anak belum diberikan hukuman yang setimpal, karna pemidanaan ini selain memberikan efek jera kepada sipelaku, tetapi memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan dikemudian hari, sehingga diperlukan adanya sanksi pidana tambahan, yaitu dengan adanya pencabutan Kuasa Asuh Anak. Tentang Pencabutan Kuasa Asuh Anak diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002, yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4.2. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Adapun ciri-ciri dari penelitian hukum Normatif antara lain :

- a. Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum
- b. Tidak menggunakan hipotesis
- c. Menggunakan landasan teoritis
- d. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1.5.2.Sumber Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengumpulkan dan menggunakan data hukum sekunder. Data hukum sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering juga disebut data kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas UUD, UU, Perpu, PP, Vonis Hakim dan lain – lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya. Kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.

1.5.3. Jenis Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam penulisan tesis ini, penulis memilih menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah konsisten dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang- Undang Dasar.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Cara-cara atau prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan atau menggali data disebut teknik pengumpulan atau teknik penggalian data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan 2 (dua) model teknik dalam menganalisa bahan hukum, yang pertama ialah dengan menggunakan teknik evaluasi yang menekankan pada penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar aatau salah, sah atau tidak sah, terkait suatu pandangan, proposisi, pernyataan, rumusan norma baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik yang kedua ialah dengan teknik Argumentasi yang tidak bisa dilepaskan dari teknik Evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum, semakin banyak argumen semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

1.5.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis memperjelas uraian-uraian isi dari tesis, serta untuk lebih memaparkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan gambaran dari penulisan tesis ini.

Adapun sistematika dari bab per bab dari tesis ini sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN, Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mengacu pada teori-teori yang dipergunakan untuk meneliti/mengadakan penelitian untuk menunjang penulisan tesis ini. Pustaka/buku-buku yang diacu haruslah yang berkaitan dengan teori (doktrin), yang akan dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.
- Bab III PEMBAHASAN MASALAH I, Merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut serta untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi.
- BAB IV PEMBAHASAN MASALAH II, Merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut serta untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi.
- BAB V PENUTUP, Menguraikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini sehingga penelitian ini memberikan manfaat teoritis maupun praktis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan hukum yang akan diambil mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekerasan Terhadap Anak

2.1.1 Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha, atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik, maupun non fisik terhadap orang lain. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.hadap

Selanjutnya kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak, di definisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau pengasuhnya atau oleh orangtuanya yang dapat membahayakan kepada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

- berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
7. Anak penyandang disabilitas adalah anak memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewanya tidak terbatas pada kemampuan intelektual tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga yang diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
Selain dilihat dari lingkup kekerasan itu sendiri, ada beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh anak, sebagai berikut :
 1. Kekerasan Fisik, merupakan tindakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Adapun beberapa bentuk kekerasan fisik yang dialami anak antara lain tendangan, pukulan, mendorong,

mencekik, menjambak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang, dan lain – lain.

2. Kekerasan psikis, merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak secara wajar. Adapun bentuk bentuk kekerasan psikis ini antara lain, intimidasi (seperti menggertak, mengancam, dan menakuti) menggunakan kata kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktifitas anak secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.
3. Kekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan sosial anak. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain: hubungan seksual secara paksa/ tidak wajar (pemeriksaan/ percobaan pemeriksaan, incest, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran atau pencabulan/ pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.
4. Penelantaran merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak baik yang disengaja atau yang tidak disengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut. Adapun bentuk penelantaran tersebut antara lain pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan anak melakukan hal-hal yang membahayakan anak, lalai dalam memberikan asupan gizi atau layanan kesehatan, pengabaian pemberian pendidikan pada anak, pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.

5. Eksploitasi ekonomi yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
6. Kekerasan lainnya seperti : perlakuan kejam : yaitu tindakan bengis, keji atau tidak ada belas kasihan (Pasal 80 UUPA), abuse atau perlakuan salah lainnya yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh (Pasal 81 UUPA), ketidakadilan yaitu keberpihakan antara anak satu dengan lainnya.

2.1.2 Faktor- Faktor Penyebab kekerasan Terhadap Anak

Semua tindakan kekerasan terhadap anak dalam hal ini banyak faktor penyebabnya, dan faktor-faktor penyebabnya adalah :

- A. Faktor kemiskinan : Kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan terhadap anak oleh karena kemiskinan seringkali menjadi tekanan hidup semakin berat, sehingga memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam hal menopang ekonomi keluarga, termasuk anak.
Beberapa hal yang mempengaruhi dilibatkannya anak dalam ekonomi keluarga antara lain : anak dianggap sebagai asset, pengabaian hak anak, bias gender dalam masyarakat, pola hidup konsumtif.
- B. Faktor pendidikan : pendidikan orangtua yang rendah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam mengasuh anak, karena kurang tahunya tentang hak- hak anak dan pola asuh.
- C. Faktor sosial budaya
Berbagai tindakan kekerasan yang dialami anak juga sering diakibatkan oleh sebuah tindakan kekerasan yang dianggap wajar yang ada ditengah-tengah masyarakat.
- D. Faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa.
- E. Faktor perilaku kasar, kekerasan terhadap anak terjadi karena perilaku kasar dan temperamental dari pelaku kekerasan sehingga bila anak

melakukan kesalahan, maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik dan psikis.

- F. Faktor lingkungan, kekerasan terhadap anak sering terjadi di daerah mengalami konflik, kerusuhan sosial atau dalam bencana alam dan pengungsian.

Di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak yang selama ini terjadi adalah :

- A. Faktor kemiskinan, dalam keadaan ekonomi yang kurang para orang tua tsb masih mempunyai banyak keturunan/ anak karena menganggap bahwa banyak anak banyak rejeki, tanpa memperhitungkan biaya hidup yang pasti akan semakin tinggi, sehingga akan menimbulkan eksploitasi terhadap anak, sering terlihat di pinggir jalan banyaknya pengemis anak-anak yang sengaja di pekerjakan oleh orangtuanya atau orang terdekatnya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini harus adanya penindakan tegas terhadap para pengemis yang masih dibawah umur harus diberikan pendidikan atau pelatihan yang benar, dan ini memang sudah diterapkan tetapi penerapannya belum dimaksimalkan.
- B. Faktor yang menunjukan bahwa di Indonesia perlindungan anak belum dapat sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 adalah ; Faktor Pendidikan orangtua, dimana faktor pendidikan orangtua pun sangat mempengaruhi karena mereka tidak memahami hak dari anak-anak tersebut, orangtua hanya tahu tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya saja. Dalam hal faktor pendidikan ini, lembaga-lembaga yang terkait dengan kurang melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak maupun hak-hak anak, di masyarakat pada umumnya sehingga para orangtua dapat memahami hak anak bukan hanya kewajibannya saja yang mereka tuntut. Ketika ada masalah yang timbul baru dilakukan sosialisasi dan pengawasan.
- C. Tindakan paksaan untuk menikahkan anak di usia muda pada golongan masyarakat tertentu karena takut anak perempuannya menjadi perawan tua, dan di daerah NTT banyak anak-anak di bawah umur yang belum cukup umur untuk bekerja, mereka dipaksa bekerja untuk menjadi joki kuda, serta di daerah Papua yang memaksakan anak untuk memotong jari

jika orang yang disayanginya meninggal dunia, Semua ini menurut pemapar adalah tindakan kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh faktor sosial budaya. Dalam hal ini diharapkan dari lembaga yang terkait dapat memberi pemahaman baik buruknya apabila budaya itu tetap dipertahankan dengan secara bertahap dan berkesinambungan tanpa harus merusak sistem budaya tersebut.

- D. Di masa saat ini banyak para orangtua karena kesibukannya sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengawasi anak-anak mereka ditambah pula dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka anak-anak tersebut dapat dengan bebas mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orangtua/masyarakat/pemerintah sehingga berbagai tayangan pornografi dan penayangan film-film kekerasan dapat dengan mudah mereka akses. Dalam hal ini sebenarnya untuk ditempat warnet-warnet yang tersebar saat ini harus ada pengawasan dari lembaga yang berwenang dan khususnya dari pemilik warnet tersebut harus dibuat suatu aturan yang jelas untuk anak-anak dibawah umur karena mereka belum dapat memahami tontotan itu secara benar. Sehingga semua yang mereka lihat akan mereka lakukan atau mereka tiru. Ini dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak termasuk faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak, karena faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orangtua.
- E. Tingginya tingkat permasalahan dalam hidup, karena faktor ekonomi, faktor masing- masing orangtua itu sendiri, dan masalah lainnya yang dapat menimbulkan stress atau depresi sehingga mengakibatkan sikap orangtua tersebut menjadi kasar dan temperamental, sehingga dalam mendidik anak apabila mereka melakukan kesalahan maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik dan psikis.
- F. Dan faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi adanya tindakan kekerasan terhadap anak.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, adalah faktor Internal dan faktor Eksternal.

A. Faktor Internal

1. Faktor Anak

Anak dengan gangguan tumbuh kembang akan rentan terhadap resiko kekerasan, antara lain bayi berat lahir rendah dengan gangguan perkembangannya, penyakit kronis, cacat fisik, gangguan perilaku atau gangguan mental emosional akan lebih rentan mengalami kekerasan.

2. Faktor Orangtua/ situasi keluarga

Dalam hal ini sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang agama, riwayat orangtua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil adanya riwayat stress berkepanjangan, depresi dan masalah kesehatan mental, berperan sebagai orangtua tunggal, orangtua dengan usia masih remaja, pendidikan orangtua yang rendah, sosial ekonomi yang rendah, dan juga karena kehamilan yang tidak diinginkan.

B. Faktor Eksternal

Faktor ini, merupakan problema yang sering terjadi di masyarakat yang menjadi faktor penyebab terhadap tindak kekerasan terhadap anak , lingkungan sosial dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, kemiskinan, kebiasaan atau budaya yang salah di masyarakat dalam pengasuhan anak salah satunya dengan melakukan penghukuman fisik pada anak.

2.1.3 Dampak Kekerasan Terhadap Anak.

Beberapa dampak kekerasan terhadap anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, yaitu :

1. Secara Fisik : dapat berakibat anak tersebut terjadi perubahan bentuk fisik yaitu ; lebam pada permukaan kulit, benjol-benjol, luka-luka dll
2. Secara Psikis : Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan terhadap anak secara psikis akan menimbulkan gangguan jiwa pada anak dari ringan sampai berat antara lain anak menjadi tidak percaya diri dalam pergaulan sosial, ketakutan, stress, a-sosial tidak peduli dengan lingkungan dan menyendiri, dll.

3. Secara seksual, anak dapat saja terinfeksi virus HIV bahkan dapat mengakibatkan gangguan fungsi reproduksi, takut menatap masa depannya, kehidupan seksualnya terganggu pada saat menikah, emosional, kecemasan akan masa depannya sehingga ingin mengakhiri hidup karena merasa sia sia.
4. Terlantar, akibat orangtua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya maka anak akan menjadi terlantar tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berakibat tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
5. Sosial; anak yang mengalami kekerasan cenderung berperilaku menyimpang. Anak dapat menutup diri dari pergaulan dan tidak memiliki kecerdasan interpersonal dan intra personal.

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Dampak Jangka Pendek

Dampak ini berhubungan dengan masalah fisik, antara lain : memar, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ, robekan selaput dara, keracunan, gangguan susunan syaraf pusat. Di samping itu sering juga terjadi gangguan emosi atau perubahan perilaku seperti pendiam, menangis bahkan menyendiri.

2. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang ini dapat terjadi pada kekerasan fisik, seksual, maupun emosional.

- Dampak Fisik : kecacatan yang dapat mengganggu fungsi tubuh
- Dampak Seksual : kehamilan tidak diinginkan (KTD), infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, gangguan/kerusakan organ reproduksi
- Dampak emosional : anak yang mengalami kekerasan dapat mengalami depresi, baik ringan, sedang maupun berat. Pada depresi ringan anak akan cenderung lebih pendiam dalam bergaul dengan temannya. Anak yang mengalami depresi sedang akan lebih menutup diri dengan lingkungan, menghindari dari pergaulan dan lebih suka menyendiri. Sedangkan yang mengalami depresi berat, menganggap dirinya tidak berguna, bahkan ada kecenderungan untuk bunuh diri.

Dalam ilmu psikologi/kejiwaan, ada beberapa dampak kekerasan terhadap anak

1. Mengalami ketidak stabilan mental

Ekspos terhadap kekerasan telah diketahui turut menyumbang kepada masalah kesehatan mental pada masa kanak-kanak hingga dewasa. Kelainan psikiatris seperti depresi dalam psikologi, adanya ciri-ciri depresi berat dan tanda-tanda psikologi akan membuat seseorang harus menjalani terapi depresi dalam psikologi. Selain itu, kelainan mental ini juga mencakup kegelisahan atau anxiety serta *post traumatic stress disorder* (PTSD).

2. Menderita berbagai macam gangguan mental

Resiko menjadi penderita gangguan mental juga dihadapi oleh anak – anak korban kekerasan. Bahkan tidak hanya satu macam saja, bisa juga anak mengalami beragam gejala dalam satu waktu. Melalui beberapa penelitian diketahui bahwa sebagian anak menderita lebih dari satu gangguan mental. Misalnya, pada anak-anak yang didiagnosa menderita PTSD, juga didiagnosa menderita depresi dan jenis gangguan mental lainnya.

3. Menderita Post Traumatic Stress Disorder

Gejala PTSD ditemukan mempunyai hubungan dengan kekerasan dalam lingkungan anak. Pada fase dewasa, gejala PTSD mungkin saja terwujud dalam perilaku eksternal yang terlihat melalui respons berlebihan terhadap ancaman. Penelitian menunjukkan anak laki-laki menjadi lebih agresif dan anak perempuan menjadi lebih depresif.

4. Mempengaruhi tumbuh kembang anak

Ekspos terhadap kekerasan juga menghasilkan dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan pada proses tumbuh kembangnya. Kekerasan akan mempengaruhi berbagai tahap dan domain perkembangan anak usia dini. Antara lain perkembangan secara neurologis, fisik, emosi dan perkembangan sosial yang mengarah kepada berbagai masalah yang membutuhkan penyesuaian.

5. Kurangnya rasa aman

Pada anak yang masih sangat kecil, kekerasan berulang dapat mendatangkan masalah dalam membentuk kepercayaan dan kesan positif

terhadap lingkungannya, juga mengembangkan rasa aman di dalam dirinya. Kesulitan membentuk berbagai perasaan keterikatan dan hubungan ini dapat mempengaruhi perkembangan rasa percaya dalam kemampuannya menjalin hubungan sebagai orang dewasa. Cara menghilangkan trauma pada anak perlu dilakukan agar anak dapat menjalani kehidupan dengan normal.

6. Rentan terhadap agresi

Bagi anak yang menghadapi kehidupan penuh teror setiap harinya, ia juga akan lebih cenderung bersikap agresif karena mempelajari bahwa sikap tersebutlah yang akan membantunya untuk bertahan dalam hidup. Kecenderungan untuk bersifat agresif ini pada akhirnya juga akan menjurus kepada masalah mental. Agresivitas bakna akan membuat anak berurusan dengan masalah pelanggaran hukum, penyalahgunaan obat-obatan, perilaku depresif dan merusak diri sendiri.

7. Selalu cemas

Pada beberapa anak, dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan bisa dilihat dari kecenderungannya untuk selalu khawatir dan cemas terhadap berbagai hal. Terciptanya respons berlebihan atas berbagai stimulus dari luar, yang mengarah kepada masalah kognitif, masalah kesehatan mental dan masalah tingkah laku. Anak akan selalu bersikap waspada dan kaku dalam menghadapi berbagai situasi karena ia takut untuk dikecewakan dan bersiap untuk menghadapi respon negatif yang biasa diterimanya.

8. Bermental sebagai korban

Pada anak-anak yang sering mengalami kekerasan, itu artinya ia sudah menjadi korban sejak kecil. Perkembangan emosi anak usia dini yang terekspos dengan kekerasan akan sangat terpengaruh. Sehingga akan terbentuk pada alam bawah sadarnya bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi seorang korban, dan tidak akan memiliki pikiran ataupun semangat untuk berjuang mempertahankan dirinya dari kekerasan tersebut. Dengan kemauan yang lemah untuk keluar dari lingkaran kekerasan, maka selamanya ia akan menjadi korban.

9. Melakukan kekerasan

Dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan antara lain juga bisa membuat anak berubah menjadi salah seorang pelakunya. Perubahan ini dilakukan anak untuk membela dirinya dari berbagai kekerasan yang dialaminya dan sebagai salah satu usaha untuk bertahan hidup. Misalnya, anak yang sering dibully juga mungkin saja akan berubah menjadi seseorang yang senang membully, sebagai akibat pengaruh bullying pada psikologi anak. Walaupun memang tidak semua anak akan mengalami hal tersebut, tetapi kemungkinan ini tetap ada.

10. Rendahnya kepercayaan diri

Seringkali anak mengalami kekerasan karena ia melakukan suatu kesalahan, baik itu besar maupun kecil. Hal itu akan menyebabkan anak menjadi takut dalam melakukan kesalahan sekecil apapun sehingga tidak percaya diri akan kemampuannya dalam melakukan segala hal yang terbaik. Dampak anak yang selalu dimarahi yaitu anak tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk dapat meraih impian serta keinginannya. Anak juga akan sulit mempercayai bahwa dirinya memiliki potensi tertentu dan kelebihan tertentu sebagai seorang manusia.

11. Timbulnya kesan negatif terhadap diri sendiri

Perasaan bahwa dirinya tidak berguna merupakan salah satu dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan. Perasaan tersebut timbul dari perasaan tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan kekerasan yang dialaminya sehingga membuat anak merasakan kesan negatif terhadap dirinya sendiri. Kesan negatif yang dirasakan seseorang merupakan hal yang berbahaya, yang dapat menghambat perkembangan dirinya sehingga menjadi manusia yang tidak mampu secara sosial.

12. Sulit bergaul

Salah satu akibat dari kesan negatif pada diri sendiri adalah ketidakmampuan anak untuk menjalani pergaulan sosial yang menyebabkan dirinya terasing dalam lingkungannya dan tidak bisa bergaul dengan

luwes. Perkembangan sosial emosional anak usia dini akan terganggu. Anak mungkin saja akan menjadi tertutup, pendiam, dan sulit mempercayai orang lain untuk menjadi temannya, bahkan ia akan menjadi sosok yang sulit dimengerti oleh para temannya yang lain. Anak akan lebih nyaman untuk menyendiri daripada mengambil resiko bahwa orang lain juga akan ikut menyakiti dirinya.

13. Murung dan depresif

Mengalami kekerasan dapat membuat anak yang ceria berubah secara drastis, menjadi murung, depresi, mengalami gangguan tidur, makan, bahkan sulit berkonsentrasi dan menarik diri. Kerap kali terlihat penurunan berat badan pada anak-anak yang stres akibat mengalami kekerasan tersebut. Anak juga akan menjadi kurang ekspresif dalam menyatakan perasaannya, selalu sedih dan mudah menangis, serta menarik diri

14. Berperilaku merusak diri sendiri

Masalah mental yang dihadapi anak korban kekerasan dapat berujung pada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri bahkan hingga kecenderungan untuk bunuh diri. Trauma psikologis yang hebat yang dialami anak dapat menjadi pemicu anak melakukan tindakan-tindakan yang merusak dirinya sendiri. Mulai dari penyalahgunaan obat, terlibat tindak kriminal, hingga bunuh diri. Anak akan merasa bahwa hidupnya tidak memberikan makna dan tujuan apapun sehingga lebih baik mengakhirinya saja.

15. Tingkat IQ yang rendah

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mary Strauss dari New Hampshire University Amerika Serikat pada anak-anak yang mengalami kekerasan dan yang tidak menghasilkan sesuatu yang menunjukkan hubungannya dengan tingkat IQ anak. Dalam kurun waktu dilakukannya penelitian, ia menemukan bahwa anak – anak yang tidak mengalami kekerasan mengalami peningkatan IQ sedangkan IQ pada anak yang mengalami kekerasan justru cenderung statis dan membuat mereka kesulitan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

16. Prestasi di sekolah yang menurun

Dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan adalah juga menurunnya prestasi mereka di sekolah akibat tidak mampu berkonsentrasi dan memusatkan perhatian. Anak akan kehilangan semangat dalam mempelajari dan mempertahankan pelajaran di sekolahnya karena pikirannya terganggu oleh kekerasan yang dialami. Selain itu, anak juga akan menjadi tidak kreatif karena tidak berani mengemukakan pendapatnya dan takut disalahkan.

17. Selalu Cemas

Dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan antara lain bahwa anak akan menjadi seorang sosok yang pencemas, selalu gugup, khawatir berbuat salah dan khawatir dimarahi. Ia akan merasa cemas berlebih bahwa dirinya akan ditegur dengan cara keras dan selalu merasa was-was untuk melakukan berbagai hal, sehingga kesannya anak akan menjadi sosok yang penggugup dan penakut. Banyak orang yang menganggap bahwa dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan itu hanya seputar kekerasan fisik belaka, karena akibat dari kekerasan fisik memang sangat mudah dilihat pada diri korbannya. Namun sebenarnya tidak hanya itu, kekerasan terutama terhadap anak dapat berwujud berbagai hal yang berbeda, antara lain secara verbal dan psikologis juga. Kekerasan dalam bentuk apapun kepada sesama manusia terutama anak-anak dapat terwujud dalam bentuk yang ringan hingga berat dan seharusnya tidak ditolerir ataupun dilakukan oleh siapapun.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa

melanggarnya, maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian Tindak Pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana

¹ P.A.F Laminating. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996

² Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001

³ P .A.F. Laminating. Op.cit. hlm 5

materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Menurut bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*), contoh Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur pasal 188 dan pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya di isyarakatkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224,304, dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni, adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukannya dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif⁴

Pada kesempatan ini juga akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana di Indonesia, ada terjemahan yang paling umum untuk istilah “ *strafbaar Feit*” dalam bahasa Belanda. Adapun pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah : Adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E. Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan atau suatu melalaikan, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Kanter dan Sianturi, pengertian tindak pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

⁴ Andi Hamzah. loc. cit.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah : Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatannya tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

2.2.2 Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, pemerintah Republik Indonesia, menetapkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dilengkapi dengan sanksi pidana.

Perbuatan yang dilarang (Tindak Pidana) terhadap anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002.yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014.

- Dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat,
- Melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 UU RI No.35 Tahun 2014.
- Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual
- Secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- Melakukan jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh anak
- Dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain, bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggungjawab sesuai dengan agama yang
- Secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa senjata atau dalam kerusuhan sosial atau peristiwa yang mengandung unsure kekerasan atau pelibatan dalam peperangan
- Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri
- Dengan sengaja menempatkan, membiarkan melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produk atau distribusi narkotika atau psikotropika

2.3 Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari

pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu⁵

Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik⁶

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai *intregatif* di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang *plural*, yang merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana⁷

Jenis-jenis Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas :

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (UU No.20/1946)

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana, bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “

⁵ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 81.

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alurni, 2008, hlm 25.

malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.



BAB III

UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 ADALAH ATURAN YANG DAPAT MENJAMIN PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan kepada anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri, telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Amandemen UU RI No.35 Tahun 2014) Dalam undang-undang tersebut diatur tentang Hak dan kewajiban anak, serta lembaga yang membantu pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

KPAI dan lembaga-lembaga yang terkait, tetap harus memberikan sosialisasi dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut di atas. Sebelum terjadinya kekerasan terhadap anak, sangat diperlukan upaya mencegah dan mengatasi agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Saat ini masalah kekerasan terhadap anak sangat mengkhawatirkan, maka mekanisme upaya penanganan anak korban kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Amandemen Undang-Undang No.35 Tahun 2014), dalam penerapan atau pelaksanaannya harus dapat diterapkan agar tercapai tujuan dari undang-undang ini.

Penetapan sanksi pidana terhadap orangtua pelaku tindak kekerasan terhadap anaknya sendiri, guna memberikan efek jera kepada pelakunya harus tepat dan harus sesuai dengan aturan yang ada, karena sangat penting untuk melindungi anak korban kekerasan dimasa yang akan datang.

3.1 Hak dan Kewajiban anak yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Amandemen UU RI No. 35 Tahun 2014).

Pada saat ini, begitu maraknya kejahatan dan penelantaran pada anak sehingga memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimalnya tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga menjadi dewasa, maka akan menemukan tingkat produktivitas dan daya saing SDM Indonesia, diantara bangsa bangsa di dunia dan menentukan eksistensinya bangsa dan kejayaan bangsa. Keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang bersifat permanen. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa, “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih dengan definisi anak dan penetapan sanksi pidana yang juga masih belum tepat.

Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah kongkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan atau pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan atau anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Amandemen Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak, diatur juga tentang Hak dan Kewajiban Anak. Hak anak adalah :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4) UUPA No.23 Tahun 2002
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5) UUPA No.23 Tahun 2002
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orangtua. (Pasal 6) UUPA No.23 Tahun 2002
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orangtuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1) UUPA No.23 Tahun 2002
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasa 7 ayat 2).UUPA No.23 Tahun 2002.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik,mental, spiritual dan sosial. (Pasal 8) UUPA No.23 Tahun 2002.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014.
8. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. (Pasal 9 ayat 1a) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014.

9. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014.
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi perngembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10) Undang-Undang No.23 Tahun 2002.
11. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul denngan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan. (Pasal 11) Undang-Undang No.23 Tahun 2002.
12. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014.
13. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan, dan
 - f. Perlakuan salah lainnya. (Pasal 13 ayat 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
14. Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. (Pasal 13 ayat 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

15. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14 ayat 1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014.
16. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak;
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya, dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya. (Pasal 14 ayat 2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014.
17. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan,
 - e. Pelibatan dalam peperangan, dan
 - f. Kejahatan seksual. (Pasal 15) Undang-Undang No.35 Tahun 2014.
18. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002
19. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002
20. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat

dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 ayat 3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002

21. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.(Pasal 17 ayat 1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002
22. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan.dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 ayat 2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002
23. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18) Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Kewajiban anak adalah :

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orangtua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19) Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

3.2 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.

Selanjutnya sesuai dengan amanat pasal 75 dari Undang-Undang tersebut, Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Keppres No.77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perlindungan Anak Indonesia.

Adapun tugas pokok KPAI sesuai dalam Undang-Undang meliputi sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak Indonesia.

KPAI merupakan salah satu dari tiga lembaga independen pengawas perlindungan HAM di Indonesia. Kedudukannya sejajar dengan komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lain-lain.

Lembaga ini bersifat independen, keanggotaannya telah diatur dalam Undang-Undang. Anggota KPAI terdiri atas satu orang Ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan lima orang anggotanya. Kesemuannya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur, seperti unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Beberapa tahun terakhir ini, meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, baik itu penganiayaan maupun pelecehan seksual, menjadi perhatian utama KPAI, KPAI harus terus memastikan korban mendapatkan pendampingan medis dan hukum dalam penanganan kasus yang di deritanya. Juga memastikan korban mendapatkan pendampingan untuk menghindari trauma psikis dan psikososial akibat kekerasan yang dialaminya. Hal ini menjadi tugas yang teramat penting KPAI demi mewujudkan Indonesia ramah anak, sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.


Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (2011-2016). Kasus terbanyak terjadi pada 2013, yaitu 931 kasus kekerasan anak. Namun, jumlah ini terus menurun menjadi 921 kasus di 2014, 822 kasus di 2015, dan 571 kasus di 2016.



Kasus kekerasan yang terjadi di rumah dan tempat pengasuhan ini berada di urutan kedua teratas, setelah persoalan anak terlibat kasus hukum yang tercatat sebanyak 7.698 kasus. Bila dirincikan, di 2016, misalnya, sebanyak 186 anak menjadi korban perebutan Hak Kuasa Asuh. Selain itu, 312 anak dilarang bertemu dengan orangtuanya dan 124 anak menjadi korban penelantaran ekonomi. Di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman, anak justru lebih rentan menjadi korban kekerasan. "Survei Kekerasan terhadap Anak Indonesia 2013" juga menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh ayah cenderung ditujukan kepada anak laki-laki. Sebanyak 41,1 persen anak laki-laki mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya. Selain fisik, sebanyak 35,6 persen anak laki-laki mendapatkan kekerasan emosional dari ayah.

Mengikuti pola kesamaan gender, kekerasan fisik dan emosional pada anak perempuan pun cenderung dilakukan oleh ibu. Hal ini terlihat dari 66,34 persen anak perempuan mendapatkan kekerasan fisik dari ibu. Selain itu, 49,81 persen anak perempuan juga mendapat kekerasan emosional dari ibu. Hal ini perlu

mendapat perhatian. Penelitian "*Gender-Specific Linkages of Parents' Childhood Physical Abuse and Neglect with Children's Problem Behaviour: Evidence from Japan*" yang dilakukan oleh Oshio and Umeda (2016) menunjukkan bahwa perilaku orangtua berpengaruh lebih besar terhadap perkembangan anak-anak bergender sama. Artinya, perilaku bermasalah seorang anak perempuan terkait erat dengan kekerasan yang dilakukan ibunya ketimbang kekerasan oleh ayahnya. Begitu pula perilaku anak laki-laki yang terkait erat dengan pengalaman mereka bersama dengan ayahnya



Dampak kekerasan terhadap anak, apa pun tujuannya, sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Kita bisa melihatnya dari penelitian UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai dampak perlakuan kejam terhadap anak dari 178 studi. Penyusunan itu kemudian digolongkan ke dalam empat area, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, keluaran kekerasan, dan dampak terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan.

Dampak Kekerasan terhadap Anak

tirto

Risiko kesehatan fisik

- Risiko kesehatan fisik
- Genital urinary symptoms
- Irritable bowel syndrome
- HIV/AIDS
- Kehamilan yang tidak diinginkan
- Penyakit menular seksual

Risiko kesehatan mental

- Kecemasan & depresi
- Rendah diri
- Menyakiti diri & bunuh diri
- Post-Traumatic Syndrome Disorder
- Obsessive-Compulsive
- Anger-Hostility

Keluaran kekerasan

- Membawa senjata
- Konflik dengan hukum
- Kekerasan terhadap pasangan intim
- Pelecehan seksual
- Perundungan

Dampak pada pendidikan & ketenagakerjaan

- Absen atau LDG dari sekolah
- Pergangguan
- Terkait utang
- Berada dalam situasi kerja yang eksploitatif

Sumber: UNICEF

Infografik: Rangka

Secara khusus, Survei Kekerasan terhadap Anak Indonesia yang dilakukan pada kelompok umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan sebelum umur 18 tahun mengidentifikasi dampak kesehatan yang muncul akibat tindakan kekerasan. Perilaku yang dominan adalah merokok dan mabuk, selain keinginan menyakiti diri dan bunuh diri. Kekerasan fisik terhadap anak laki-laki berdampak pada perilaku merokok sebanyak 78 persen dan mabuk sebanyak 33 persen. Sementara pada perempuan adalah mabuk (14 persen), menyakiti diri sendiri (6,06 persen), dan merokok (5,69 persen). Di sisi lain, kekerasan emosional akan berdampak pada perilaku merokok (57,5 persen) dan mabuk (42,7 persen) pada anak laki-laki. Sedangkan pada anak perempuan adalah menyakiti diri sendiri 42,9 persen, mencoba bunuh diri 34,4 persen, terpikir bunuh diri 32,6 persen, merokok 13,51 persen, dan mabuk 13,18 persen. Kekerasan dipelajari di masa kanak-kanak; melalui pengalaman hukuman fisik dari pengasuh, menyaksikan kekerasan dalam keluarga, intimidasi dan agresi di sekolah dan di lingkungan lain. Efeknya pun bisa membekas seumur hidup, sebab kekerasan terinternalisasi sedemikian rupa sebagai salah satu metode dalam berinteraksi dengan orang lain. Untuk menghindari dampak negatif itu, pola asuh dengan kekerasan semestinya tidak diterima sebagai hal benar dan wajar. Langkah pertama anak-anak terhindar dari tindakan kekerasan ada di tangan orangtuanya sendiri, yakni dengan tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Tidak sebagai hukuman, tidak demi kedisiplinan, apalagi sekadar pemuas amarah..

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentang KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang telah diamandemenkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, diatur dalam pasal 74, pasal 75 dan pasal 76.

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. (Pasal 74 ayat 1)
2. Dalam hal diperlukan, Pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. (Pasal 74 ayat 2)
3. Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota. (Pasal 75 ayat 1)
4. Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. (Pasal 75 ayat 2)
5. Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 75 ayat 3)
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. (Pasal 75 ayat 4)
7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak
 - b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
 - c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak

- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak, dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. (Pasal 76).

3.3 Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak

Beberapa tahun terakhir ini banyak kejadian di media massa mengenai kekerasan yang terjadi pada anak. Anak yang masih murni dan tidak berdosa harus menderita karena menerima perlakuan kasar dari orangtua maupun dari orang lain. Pengalaman ini akan membekas sepanjang hidupnya dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Anak adalah titipan Tuhan, anda sebagai orangtua mempunyai tanggungjawab yang istimewa untuk membesarkan anak dalam kasih sayang.

Kekerasan anak biasanya diakibatkan kurangnya pengertian ataupun kelalaian orangtua atau orang dewasa yang memiliki sifat beringas atau keji. Kekerasan pada anak adalah perbuatan keji. Kekerasan pada anak adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam bentuk apapun dan ini terkait dalam undang-undang Negara. Hal apa saja yang menyangkut kekerasan anak adalah :

1. Kekerasan fisik, adalah di mana orangtua/dewasa menyebabkan cedera fisik terhadap anak, termasuk dalam kekerasan fisik bila orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, termasuk gizi, pengobatan, tempat tinggal dan pendidikan dasar bagi anak. Juga bila orangtua menelantarkan anaknya dalam jangka waktu yang lama.
2. Kekerasan secara psikis adalah bila orangtua tidak memberikan kasih, dorongan serta bimbingan pada anak. Tindakan penolakan yang dilakukan orangtua, dengan sering mencari-cari kesalahan dan meremehkan anak ini juga adalah bentuk kekerasan secara psikis.

3. Kekerasan seksual adalah bila seorang anak dicabuli secara seksual oleh orang dewasa atau anak yang sesuai dengannya. Kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat, hal ini bisa saja dilakukan oleh orangtua atau pun saudara dekat yang memperlakukan anak semena-mena dengan tidak memberikan kasih dan perhatian. Sifat pembenaran diri dari orangtua/dewasa sering memberikan kritik atau ejekan akan membuat anak merasa dirinya kecil.

Perlakukanlah anak dengan sabar, keramahan, sopan santun dan penuh dengan pengampunan dan ketika anak berbuat baik jangan segan memujinya. Orangtua juga harus lebih mengetahui tentang hak dari anak, bukan hanya kewajiban saja yang dituntut oleh orangtua. Kasus kekerasan yang terjadi di rumah dan tempat pengasuhan ini berada di urutan kedua teratas, setelah persoalan anak terlibat kasus hukum yang tercatat sebanyak 7.698 kasus. Bila dirincikan, di 2016, misalnya, sebanyak 186 anak menjadi korban perebutan Hak Kuasa Asuh. Selain itu, 312 anak dilarang bertemu dengan orangtuanya dan 124 anak menjadi korban penelantaran ekonomi. Di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman, anak justru lebih rentan menjadi korban kekerasan. "Survei Kekerasan terhadap Anak Indonesia 2013" juga menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh ayah cenderung ditujukan kepada anak laki-laki. Sebanyak 41,1 persen anak laki-laki mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya. Selain fisik, sebanyak 35,6 persen anak laki-laki mendapatkan kekerasan emosional dari ayah. Menolong anak untuk melindungi diri, adalah hal yang terpenting agar anak terlepas dari tindakan kekerasan. Kekerasan menyebabkan perkembangan fisik dan psikis dari korban terganggu dibutuhkan penyembuhan untuk memupuk rasa percaya diri dan bangkit dari keterpurukan.

Anak-anak yang telah mengalami kekerasan memerlukan kasih dan perhatian ekstra dari lingkungannya. Kepedulian dan keramahan dari saudara, teman-teman dan guru sangat dibutuhkan demi membantu anak mengatasi traumanya guna menata kehidupan dimasa depan.

Ada 5 (lima) kiat mencegah kekerasan pada anak, yaitu :

1. Bantu anak melindungi diri

Maraknya kejahatan fisik maupun seksual yang terjadi, membuat kita semakin khawatir. Inilah saatnya menjelaskan pada anak bahwa tidak ada seorangpun yang boleh menyentuhnya dengan tidak wajar. Berikan pemahaman anak dan ajarkan anak untuk menolak segala perbuatan yang tidak senonoh dengan segera meninggalkan dimana sentuhan terjadi. Ingatkan anak untuk tidak gampang percaya kepada orang asing dan buat anak untuk selalu menceritakan jika terjadi sesuatu pada dirinya.

2. Pembekalan ilmu bela diri.

Pembekalan ilmu ini juga dapat menjadi solusi agar anak tidak menjadi korban kekerasan. Selain mengajarkan kepada anak mengenai disiplin dan membentuk mental juga jasmani yang kuat, bela diri dapat digunakan untuk membela diri sendiri dari ancaman-ancaman yang ada. Namun tetap harus diberikan pengarahan bahwa ilmu bela diri dipelajari bukan untuk melakukan kekerasan.

3. Maksimalkan peran sekolah

Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, yakni sekolah memiliki assessment (penilaian) terhadap perilaku anak. Sekolah juga harus menggalas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orangtua siswa dan siswa minimal setahun sekali.

4. Pendidikan budi pekerti

Salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda kalangan generasi penerus adalah mengajarkan budi pekerti baik di rumah maupun di sekolah. Seperti yang kita ketahui, pendidikan budi pekerti masih belum merata dan belum benar-benar menjadi mata pelajaran wajib di sekolah.

5. Laporkan kepada Pihak Berwajib

Hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi. Adapun korban kekerasan

harus segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga.

Apabila telah terjadi kekerasan terhadap anak, memang harus dilakukan upaya penanganan yang harus tepat dan menjamin pemulihan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Di dalam Undang-Undang No, 23 Tahun 2002, selain pencegahan juga diatur tentang Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan. Dalam penanganan anak korban kekerasan dapat dikatakan bahwa pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan yang melakukan pelaporan kepada polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) dan RPK maupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Di pusat pelayanan terpadu inilah dilakukan langkah-langkah penanganannya. Pusat pelayanan terpadu merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban. Pusat pelayanan terpadu ini dapat berupa tempat-tempat yang bernama shelter/rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A, maupun Pusat Pelayanan Terpadu yang ada dan berbasis di Rumah Sakit Bhayangkara dan sebagainya.

3.4 Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan

Pelayanan terpadu diawali dengan identifikasi korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna memastikan bantuan apa yang diperlukan korban. Apakah memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, atau langsung dipulangkan kekeluarga atau keluarga pengganti.

Mekanisme rehabilitasi kesehatan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan minimal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Bila korban memerlukan rehabilitasi kesehatan maka dapat ditangani di Puskesmas mampu tata laksana KTP/A. Jika korban memerlukan pelayanan rehabilitasi kesehatan lanjutan (spesialistik) dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki pelayanan terpadu (PPT), jika belum tersedia PPT di Rumah Sakit, maka rujukan kasus yang membutuhkan pelayanan medis spesialistik dapat dilakukan di RS Vertikal, RSUD, TNI Polri maupun swasta.

Bila korban memerlukan rehabilitasi sosial di mana korban mengalami psikososial dan psikologis, maka tim psikososial akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan. Bila kondisi korban baik kesehatan maupun sosial sudah dinyatakan pulih, maka dengan persetujuan korban, bisa mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan oleh unsur penegak hukum, yaitu kepolisian (UUPA), Kejaksaan, Hakim serta LBH/LSM/advokat.

Pemulangan dilakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan atau bantuan hukum telah terpenuhi. Pemulangan ini bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga atau keluarga pengganti dengan selamat dan aman. Pemulangan ini dapat dilakukan dengan didampingi oleh polisi, tenaga kerja sosial/relawan jika diperlukan.

Setelah pemulangan dilakukan oleh PPT maka akan dilakukan reintegrasi sosial, yaitu pengembalian/penyatuan kembali korban kepada keluarga/lingkungan untuk meningkatkan keberdayaan korban sehingga korban dapat menjalani kehidupan secara “normal” dalam masyarakat. Pada saat reintegrasi ini dapat dilakukan berbagai hal seperti konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan, ketrampilan, pendidikan, pendampingan wirausaha, pendampingan hukum, di mana keseluruhan proses ini dilakukan di keluarga, atau keluarga pengganti. Maksud dari semua ini dilakukan adalah agar korban lebih berdaya sesuai kebutuhannya.

Proses penanganan korban yang diselenggarakan oleh PPT dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi *screening, assesmen*, dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban
2. Jika korban mengalami luka-luka maka korban sesegara mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi

- korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban, karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
3. Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk memulihkan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, *clinical asesment*, terapi psikososial, bimbingan mental, dan spiritual, pendampingan, kunjungan serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan. Jika korban atau pendamping korban tidak diperlukan.
 4. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan dikejaksaan sampai proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban TPPO yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.
 5. Korban yang dipulangkan dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal, atau Negara asal, atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan kategori korban dibagi menjadi korban kekerasan lintas batas Negara dan domestik/dalam negeri. PPT melakukan pendampingan terhadap korban yang sudah mendapat layanan dan akan dipulangkan ke keluarga maupun keluarga pengganti.
 6. Dalam hal korban kekerasan berasal dari Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka peran PPT perbatasan setelah serah terima dari perwakilan RI di luar negeri, maka korban langsung diberikan pelayanan oleh PPT tersebut, setelah itu PPT mengadakan

koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke daerah asal.

7. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, pemberian pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan.
8. Peran PPT dalam reintegrasi sosial adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penanganan terhadap korban dan melakukan koordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.
9. Guna mencapai ketertiban administrasi dan pendataan dibutuhkan formulir setiap tahapan dalam proses pelayanan tersebut. Setiap lembaga layanan untuk menggunakan standar formulir yang telah disepakati guna memudahkan rekapitulasi.
10. Keseluruhan proses layanan ini juga harus didasari dan tidak terlepas dari prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan melaksanakan pemenuhan hak anak.

3.5 Ketentuan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Amandemen UU No.35 Tahun 2014) Untuk Orangtua Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anaknya Sendiri.

Pelayanan hukum merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan di bidang hukum, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum. Pelayanan hukum diberikan dalam rangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Tujuan dari pelayanan hukum adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada anak korban kekerasan dan saksi/pelapor dalam bentuk pendampingan hukum, dan memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan tindakan pidananya.

Keberadaan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, guna memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari, tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak.

Oleh karenanya keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, diatur adanya tambahan hukuman bagi orangtua yang melakukan tindak pidana kepada anaknya sendiri.

Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah diatur dalam pasal: 80, pasal 81, dan pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Sanksi Pidana tersebut adalah : Pasal 80 Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

(enam) bulan dan atau/denda paling banyak Rp.72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah).(Pasal 80 Ayat 1)

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) (Pasal 80 Ayat 2)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan atau/denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) (Pasal 80 Ayat 3)
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orangtuanya.

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 81 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 81 ayat 1)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Pasal 81 ayat 2)
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 81 ayat 3).

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82 :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 82 ayat 1)

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtuanya, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 82 ayat 2).

Dengan adanya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal demi pasal sudah dapat menjamin perlindungan anak ,tetapi saat ini penerapan dan penetapan sanksi pidananya yang harus lebih diperhatikan secara benar, agar sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan anak tersebut.

BAB IV

PENETAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PASAL 10 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA KEPADA ORANGTUA PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAKNYA

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa pada saat ini penerapan dan pengakuan hak-hak anak di Indonesia belum sesuai dengan tujuan atau apa yang diharapkan oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang juga telah dilakukan perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Dan masih perlu dilakukan sosialisasi yang lebih merata kepada semua kalangan masyarakat.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto (1986) yang “menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang”. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. Dari pendapat Sudarto (1986) ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling berkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memang sudah membatasi mengenai ancaman hukuman minimum yang tidak terdapat pada pasal-pasal tentang kekerasan di KUHP, walaupun antara kedua peraturan tersebut terdapat ancaman sanksi yang ringan dan berat, tetapi hanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang lebih kompleks ancaman sanksinya. Perlindungan korban anak dari kejahatan (kekerasan)

sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan "*in abstracto*", secara tidak langsung, terhadap anak korban kekerasan.

Penetapan perbuatan kekerasan pada anak sebagai tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan pada dasarnya sudah cukup memadai. Penetapan ini sebenarnya sudah merupakan bentuk pemberian perlindungan secara tidak langsung (abstrak) terhadap anak korban kekerasan.

Penerapan sanksi adalah salah satu tujuan pemidanaan yang secara kongkrit dituangkan kedalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan masalah penerapan sanksi, maka yang dituntut adalah asas keseimbangan artinya bahwa harus mengakomodasi semua kepentingan baik kepentingan masyarakat pelaku dan juga korban.

Dengan demikian tidak boleh hanya membedakan pada suatu kepentingan saja, tetapi ketiga kepentingan yaitu masyarakat, pelaku dan korban harus diperhatikan. Jika menekankan kepentingan masyarakat, maka memberi sebuah bayangan ancaman sanksi yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka.

Kemudian pada sisi lain jika hanya memperhatikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh sebuah gambaran penerapan sanksi yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Kemudian apabila terlalu menekankan pada kepentingan korban saja, akan memunculkan sosok ancaman sanksi yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

Dengan demikian ancaman sanksi itu harus diarahkan sedemikian rupa agar si terhukum tidak hanya dilihat sebagai obyek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh yang mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai warga Negara, bangsa dan masyarakat sekaligus, tanpa melupakan sisi keadilan bagi si korban. Permasalahan disini adalah bahwa terhadap pelaku kekerasan pada anak, lebih-lebih dengan cara yang sadis dan apalagi mengakibatkan kematian pada anak belum diberikan hukuman yang setimpal, karna pemidanaan ini selain memberikan efek jera

kepada sipelaku, sehingga diperlukan adanya sanksi pidana tambahan, yaitu dengan adanya pencabutan Kuasa Asuh Anak.

Sebagai orangtua dalam pengasuhan anaknya, harus memahami kewajiban sebagai orangtua. Kewajiban orangtua yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. (Pasal 26 ayat 1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014
2. Dalam hal orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .Diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 (Pasal 26 Ayat 2)

4.1 .Pencabutan Hak Kuasa Asuh Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Yang Telah Dilakukan Perubahan Dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Menurut KUHP dan Hukum Kekeluargaan Positip Yang Ada Di Indonesia.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan.

Kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat, hal ini bisa saja dilakukan oleh orangtua ataupun saudara dekat yang memperlakukan anak semena-mena dengan tidak memberikan kasih sayang dan perhatian. Sifat membenaran diri dari orangtua/dewasa sering memberikan kritik atau ejekan akan membuat anak

merasa dirinya kecil. Perlakukanlah anak dengan sabar, keramahan, sopan santun, dan penuh dengan pengampunan dan ketika anak berbuat baik jangan segan memujinya. Orangtua juga harus lebih mengetahui tentang hak dari anak, bukan hanya kewajibannya saja yang dituntut oleh orangtua.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang dilakukan adanya perubahan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, diatur tentang Pencabutan Kuasa Asuh Anak.

Pencabutan hak kuasa asuh dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang diadakan perubahan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30. Pencabutan Hak Kuasa asuh Anak :

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 (Pasal 14 Ayat 1)
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya,
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya, dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 (Pasal 14 Ayat 2)

Terkait hak kekuasaan orangtua dalam hukum kekeluargaan positif di Indonesia ini, memunculkan istilah pencabutan/pemecatan kekuasaan orangtua dan pembebasan kekuasaan orangtua. Dua istilah yang sekilas terlihat sama pengertiannya, namun memiliki makna dan pelaksanaannya yang berbeda.

Istilah pembebasan kekuasaan orangtua diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 319a KUH Perdata, paragraf pertama yang menyatakan bahwa :“ Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan

orangtua dapat dibebaskan dari kekuasaan orangtua, baik terhadap semua anak-anak, maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain”

Dan pada paragraf yang kedua, Pasal yang sama disebutkan mengenai Pemecatan Kekuasaan Orangtua/Pencabutan kekuasaan orangtua : “Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dari orangtua, sejauh belum kehilangan orangtua, boleh dipecat dari kekuasaan orangtua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orangtua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian atau kejaksaan atas dasar :

1. Menyalahgunakan kekuasaan orangtua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik anak seorang anak atau lebih
2. Berkelakuan buruk
3. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya.
4. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali, karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18,19 dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya.
5. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih
6. Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikut sertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.”.

Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan mengenai Pencabutan Kekuasaan Orangtua yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), yang berbunyi : “Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga

anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Perbedaan pembebasan kekuasaan orangtua dan pencabutan/pemecatan kekuasaan orangtua, berdasarkan rumusan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka terlihat beberapa poin yang membedakan antara Pembebasan dan Pencabutan Kekuasaan Orangtua sebagai berikut :

Pembebasan kekuasaan didasarkan hanya tidak cakupnya orangtua atau tidak mampu memenuhi kepentingan-kepentingan dasar anak-anaknya Pemecatan/Pencabutan kekuasaan didasarkan pada alasan yang lebih spesifik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 319a paragraf kedua (poin 1-5) Undang-Undang Perkawinan, kemudian yang dijelaskan kembali dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan, yang menjelaskan alasan yang dapat mendasari dilakukannya Pencabutan Kekuasaan Orangtua ialah

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Persamaan Pembebasan Kekuasaan Orangtua dan Pencabutan/Pemecatan Kekuasaan orangtua, dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :

- a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan yaitu Dewan Perwalian atau Kejaksaan (Pasal 319a KUH Perdata)
- b. Mengajukan permohonan/tuntutan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 319b KUH Perdata)
- c. Tenggang waktu perlawanan yang dapat diajukan oleh orangtua yang dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orangtua (Pasal 319f KUH Perdata)

Bila orang yang dimohon atau dituntut pembebasannya atau pemecatannya itu atas panggilan tidak datang, maka dia boleh mengajukan perlawanan dalam 30 (Tiga puluh) hari setelah keputusan itu atau akta yang dibuat berdasarkan hal itu atau yang dibuat untuk melaksanakan hal itu disampaikan kepadanya, atau setelah dia

melakukan suatu perbuatan yang tak dapat tidak memberi kesimpulan, bahwa keputusan itu atau permulaan pelaksanaannya telah diketahui olehnya.

- d. Pengembalian kekuasaan orangtua/perolehan hak untuk menjadi kekuasaan orangtua atau menjadi wali atas anak-anaknya yang masih dibawah umur (Pasal 319g KUH Perdata). Orang yang telah dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan mereka yang berwenang, untuk memohon pembebasan atau pemecatan menurut Pasal 319a atau atas tuntutan jawatan kejaksanaan, boleh diberi kekuasaan orangtua kembali atau diangkat menjadi wali atas anak-anaknya yang masih dibawah umur, bila ternyata, bahwa peristiwa-peristiwa yang telah mengakibatkan pembebasan atau pemecatan, tidak lagi menjadi halangan untuk pemulihan atau pengangkatan itu. Demikian pula orang yang telah dibebaskan atau dipecat dari perwalian atas anak-anaknya sendiri kemudian kawin kembali dengan suami atau istri yang dahulu, selama perkawinan itu, boleh diberi kekuasaan orangtua kembali.

- e. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 319j KUH Perdata)

Orangtua yang dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua, wajib memberikan tunjangan kepada dewan perwalian untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang telah ditarik dari kekuasaannya.

- f. Pemberitahuan keputusan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua (Pasal 319 KUH Perdata)

Tiap-tiap keputusan yang mengandung pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua, harus diberitahukan oleh panitera berupa salinan. Tiap-tiap keputusan yang mengandung pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua, harus segera diberitahukan oleh panitera berupa salinan kepada pihak yang menerima kekuasaan orangtua atau kepada pihak yang ditugaskan untuk melakukan perwalian, demikian pula kepada dewan perwalian.

Pencabutan kuasa asuh anak, selain diatur dalam KUH Perdata, juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 30 Tentang Kuasa Asuh :

1. Dalam hal orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orangtua dapat dicabut (Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Pasal 30 Ayat 1)
2. Tindakan pengawasan terhadap orangtua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Semua penetapan pencabutan kuasa asuh anak harus ditetapkan melalui penetapan pengadilan, keputusan yang dihasilkanpun pasti akan berbeda dari hakim yang satu dengan hakim yang lain.

Ditinjau dari segi sifatnya putusan pengadilan terdiri atas:

1. Putusan *declaratoir*, putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
2. Putusan *constitutive*, putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
3. Putusan *condemnatoir*, putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

Putusan hak asuh anak oleh hakim termasuk dalam kategori putusan yang bersifat konstitutif yaitu, menciptakan hukum baru/keadaan baru tentang pencabutan hak kuasa anak dan siapa yang berhak untuk mengasuh anak korban kekerasan tersebut. Dalam pelaksanaannya batasan hukum yang harus dipakai oleh hakim dalam menentukan keputusannya belum ada ketegasannya. Jadi belum terlaksana penetapan yang adil dalam menentukan batasan batasan perkara untuk pencabutan kuasa asuh anak tersebut.

4.2 Penetapan Sanksi Pidana

Dalam penetapan hukuman harus memakai Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan azas "*lex Specialis derogate lex generalis*" artinya : Aturan khusus mengenyampingkan aturan

umum, maka yang dipakai adalah aturan khusus yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002, dan aturan yang bersifat umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Agar anak korban kekerasan tidak lagi menjadi korban dikemudian hari, dalam penetapan sanksi pidana untuk memberikan efek jera, dapat diberikan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian Hukum Pidana, arti dari kata hukuman itu sendiri adalah : merupakan istilah yang bersifat umum dan konvensional, tetapi dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

Istilah Pidana, merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu pembatasan pengertian, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam konsep Rancangan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dirumuskan pada Pasal 2 sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan pemidanaan ialah :
 - a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
 - b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 - c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindakan pidana.

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut :

a. Pidana bertujuan untuk

Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,

Ke-2 Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat,

Ke-3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Ke-4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Menurut hukum pidana positif (KUHP dan di luar KUHP), jenis – jenis Pidana menurut KUHP, seperti terdapat dalam pasal 10, dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

a. Pidana pokok, yaitu :

1) Pidana mati

2) Pidana penjara

3) Pidana kurungan

4) Pidana denda

5) Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No.20/1946)

b. Pidana tambahan, yaitu :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman Putusan Hakim

Disamping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya :

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa, bagi orang yang tidak dapat mempertanggungjawaban karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (lihat pasal 44 ayat 2 KUHP)
- b. Bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, Hakim dapat mengenakan tindakan berupa (lihat pasal 45 KUHP)
 - 1) Mengembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharannya
 - 2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintahDalam hal yang ke-2 anak tersebut diserahkan dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (Dwangopvoedingregeling, Stb. 1916 no. 741)
- c. Penempatan ditempat bekerja Negara (*Landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial (Stb. 1936 no. 160)
- d. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (pasal 8 UU no.7 Drt.1955), dapat berupa :
 - 1) Penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan dan 2 tahun untuk pelanggaran Tindak Pidana Ekonomi)
 - 2) Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu
 - 3) Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan
 - 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Menurut konsep rancangan KUHP tahun 1972 ketentuan tentang Pidana dalam konsep terdapat dalam bab V, mulai pasal 43 sd pasal 82, pembagian jenis pidananya sebagai berikut :

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana permasyarakatan, yang terdiri dari :
 - a. Pidana permasyarakatan istimewa (untuk yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati)
 - b. Pidana permasyarakatan khusus (untuk yang melakukan tindak pidana karena kebiasaan)
 - c. Pidana permasyarakatan biasa (untuk yang melakukan tindak pidana karena kesempatan)
- 3) Pidana pembimbingan yang terdiri dari :
 - a. Pidana pengawasan
 - b. Pidana penentuan tempat tinggal
 - c. Pidana latihan kerja
 - d. Pidana kerja bakti
- 4) Pidana peringatan yang terdiri dari :
 - a. Pidana denda
 - b. Pidana teguran
- 5) Pidana perserikatan yang terdiri dari :
 - a. Pidana perserikatan
 - b. Penuntutan (sic: penutupan) usaha sebagian atau seluruhnya
 - c. Penempatan usaha di bawah pengawasan pemerintah untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim
 - d. Pembayaran uang jaminan yang jumlahnya ditentukan oleh Hakim
 - e. Penyitaan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - f. Perbaikan akibat-akibat dari tindak pidana

Teori perlindungan hukum terhadap anak, adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan

hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan Negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.² Mengenai perlindungan hukum bagi korban terdapat dua teori yaitu teori *Retributive Justice* dan teori *Restorative Justice*.

a. Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*)

Penegakan hukum yang selama ini yang merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berperikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas (*Retributive Justice*).³

Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan *retributive justice*, hal ini dapat dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998) hlm 156.

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004), hlm 18

³ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008)

Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut nakuti, pembalasan terhadap pelaku. Hal ini dapat mengakibatkan peraturan – peraturan yang digunakan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada *retributive justice*.

Konsep perlindungan hukum bagi korban pada keadaan *retributive justice* tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan perlindungan seutuhnya. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, dimana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sangat sedikit. KUHP lebih banyak memperhatikan pelaku dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja, yaitu pada pasal 98 sampai pasal 101 KUHP dan pasal 108 KUHP.

Hukum pidana menurut keadilan *retributive* adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata- mata karna pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karna konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil, melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immaterial.

b. Teori Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*)

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama- sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakatan.

Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*intergrated Justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. *Restorative Justice* berisi prinsip – prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).

Prinsip – prinsip *restorative justice*, adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.

Hal ini berbeda dengan konsep keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang bersifat *retributive justice*. *Restorative Justice* merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus diutamakan. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya, yang melakukan kelalaian yang disengaja, sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap anaknya mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesengajaan tersebut. Seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidananya seseorang berkaitan dengan kesalahannya, kesalahan dalam hukum pidana ada dua macam yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan keal paan (*culpa*). Menurut D. Simons unsure-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia (*positip* atau *negative*) berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan dan

5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴

Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian atau kealpaan.

a. Kemampuan bertanggung jawab

Unsur dari pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab, tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, apabila ia tidak mampu bertanggungjawab . Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan jiwa sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Kemampuan bertanggungjawab harus memuat unsur :

b Mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum

c. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.

Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

a.. dapat menginsyafi makna perbuatannya

b. dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat

c. mampu untuk menemukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, apabila terdapat alasan

⁴ Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung : Sinar Baru, 1986), hlm 40

1. alasan pemaaf (kesalahannya ditiadakan) dan alasan pembenaar (sifat melawan hukumnya ditiadakan) yang dasar – dasarnya ditentukan dalam KUHP, sebagai berikut :

- Alasan pemaaf/kesalahannya ditiadakan yaitu jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa, karena serangan dan perintah jabatan karena wewenang
- Alasan pembenaar/ peniadaan sifat melawan hukum yaitu keadaan darurat terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang dan perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang.

2. Kesengajaan/kelalaian atau kealpaan

Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas – luasnya adalah hubungan bathin antara sipembuat terhadap perbuatannya, yang dicelakakan kepada si pembuat. Hubungan ini biasa berupa sengaja atau alpa. KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MvT (Memorie van Toelichting), yang memberikan arti kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui.

Bentuk atau corak kesengajaan ada 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud (Dolus Directus) yaitu apabila si pelaku memang menghendaki dengan maksud akibat perbuatan yang dilakukan sesuai dengan sempurna
- b. Sengaja dengan kepastian yaitu apabila si pelaku mengetahui dari perbuatan yang dilakukan akan timbul atau pasti terjadi akibat lain dari perbuatan yang dilakukan
- c. Sengaja dengan kemungkinan (Dolus Evertualis), yaitu apabila si pelaku dapat memperkirakan kemungkinan yang timbul akibat lain

dari perbuatan yang dilakukan dan ternyata kemungkinan tersebut benar – benar terjadi.

Tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan sengaja atau kealpaan
- d. Dan tidak adanya alasan pemaaf

4.3. PENETAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK KUASA ASUH (PASAL 10 KUHP)

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Mati :

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi (2002 : 31) berpendapat bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129)
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat tertentu

c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)

d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444)

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana Penjara :

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy (Ahmad Ferry Nindra,2002 : 9) menyatakan bahwa “ pidana Penjara Diancamkan Terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal ”.

Dalam pasal 12 KUHP, R. Soesilo (1981 : 32) diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- (1) Hukaman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.

- (4) lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan :

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.

Dalam beberapa hal, pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara (Adami Chazawai, 2002 : 38), yaitu :

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (pasal 28).

- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieeksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut Hamzah (Ahmad Fery Nindra, 2002 : 12), adalah :

- a. pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan *culpa*, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan *dolus* dan *culpa*.
- b. Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan *principal* dan *subsidiar* (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- c. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d. Perbedaan berat ringan pembedaan.
- e. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- f. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak *pistole*, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

4. Pidana Denda :

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

a. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

b. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 KUHP, Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

5. Pidana Tutupan :

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

Mengenai pidana tutupan (Adami Chazawai, 2002 : 43), menyatakan bahwa :

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

Adapun jenis-jenis Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

6. Pencabutan Hak Tertentu :

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP R. Soesilo (1981 : 47) hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
- c. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
- d. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
- e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele) atas anak sendiri
- f. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Kemudian masih menurut R. Soesilo dalam KUHP Pasal 38 ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut :

1. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup.
2. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama.
3. Jika dijatuhkan hukuman denda buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (Perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak

tertentu itu ialah sesuatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim
- b. Tidak berlaku seumur hidup tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan suatu putusan hakim. Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh Undang-Undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

7. Perampasan Barang-barang Tertentu :

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara. Menurut penjelasan pasal 39 KUHP (R. Soesilo, 1981 : 49), barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :

- a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misal'nya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata

api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

8..Pengumuman Putusan Hakim

Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP (R.Soesilo, 1981 : 51) menyatakan bahwa : Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim , misalnya melalui surat kabar, radio,televisei, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.

Mengenai pengumuman putusan hakim Adami Chazawi (2002 : 54) menyatakan bahwa :

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan(tindak pidana).

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok, oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.

Pengecualian atas prinsip tersebut dalam beberapa aturan diluar KUHP, contohnya dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka Hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah mengatur sanksi pidana untuk orangtua pelaku tindak kekerasan terhadap anaknya Undang-Undang No.35 Tahunm 2014 Perubahan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002, yaitu : Pasal 80, 81, 82. Dalam Pasal tersebut diatur tentang Penambahan Pidana 1/3 (sepertiga) dari ketentuan Hukuman Pidana yang berlaku, terhadap orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah mempertegas perlunya adanya pemberatan sanksi pidana.

Orangtua adalah orang yang paling terdekat dan merupakan pelindung yang utama di dalam kehidupan dari anak-anaknya, maka sangatlah diharuskan tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Untuk memberikan efek jera kepada orangtua pelaku tindak kekerasan dan memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan itu sendiri, maka dijatuhkan hukuman pidana tambahan yaitu : Pencabutan Hak-Hak tertentu.

Pidana tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu, ditetapkan bersama dengan pidana pokok. Pidana tambahan dalam perlindungan anak ini tidak dapat berdiri sendiri, maka apabila pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan yaitu pidana penjara 5 tahun, setelah ditambah 1/3 ditambah pula pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, dengan batas waktu pencabutan Hak Kuasa Asuh minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.

Ditetapkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak tertentu yaitu Hak Kuasa Asuh ini adalah akan sangat membantu bagi Pemerintah, KPAI dan lembaga-lembaga yang terkait dengan Perlindungan Anak, dapat lebih memantau perkembangan orangtua tersebut setelah bebas dan dapat dilihat bagaimana sikap dan psikologisnya. Apabila memang setelah dijalankannya pidana pokok,

orangtua tersebut berubah dan sehat jasmani dan rohani, maka hak kuasa asuh itu dapat diberikan kembali kepada orangtua tersebut.

Bagi anak korban kekerasan itu sendiri, dengan adanya pidana tambahan ini, anak tersebut dapat mempunyai waktu untuk beradaptasi lagi kepada orangtuanya sendiri, untuk pemulihan baik secara fisik dan psikis.

Dengan adanya pidana tambahan, orangtua dapat memperbaiki sikap dan cara mendidik yang benar yang jauh dari kekerasan, sehingga anak tersebut tidak ada dendam dan tidak meniru perlakuan yang diterima dari orangtuanya. Tindak kekerasan yang sering terjadi dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental bagi anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan dirinya dan kelangsungan hidup kedepannya. Anak yang mengalami kekerasan sering kali disiksa, diracuni, dipukuli dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak yang belum dapat mengerti apa alasan ia diperlakukan demikian, dapat berdampak buruk terhadap masa depannya. Anak dapat menganggap perlakuan itu memang pantas dilakukan sehingga ia dapat berbuat hal yang sama dengan teman atau orang lain.

Begitu besar pengaruh dampak kekerasan itu terhadap anak, apalagi kekerasan itu yang melakukan adalah orangtuanya sendiri yang sepatutnya memberikan rasa nyaman dalam kehidupannya, sehingga untuk memberikan efek jera, sangat diperlukan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, dalam hal ini adalah pencabutan hak kuasa asuh anak.

Dalam penetapan sanksi pidana tambahan ini, harus ada pidana pokok yang ditetapkan, karena pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri. Penetapan sanksi pidana tambahan ini yaitu pencabutan hak kuasa asuh, penetapannya harus diputus oleh Hakim Pengadilan, putusan hakim yang dipakai adalah putusan hakim yang disebut putusan konstitutif, putusan ini adalah putusan yang bersifat menciptakan hukum baru atau keadaan baru tentang pencabutan hak kuasa anak dan siapa yang berhak untuk mengasuh anak korban kekerasan tersebut.

Pencabutan hak kuasa asuh ini, dapat dikembalikan kembali pada orangtua yang dicabut hak kuasa asuhnya apabila, setelah masa dilaksanakannya pidana pokok, bahwa peristiwa-peristiwa yang menjadikan pencabutan tidak lagi menjadi penghalang untuk pengangkatan atau untuk pemulihan itu.

4.3. PELAKSANAAN PENETAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK KUASA ASUH (PASAL 10 KUHP)

Dalam kenyataannya pelaksanaan sanksi tambahan ini, belum dilakukan secara tepat, contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang masalah kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orangtua kandungnya sendiri yaitu ayahnya.

Putusan Pidana Nomor : .242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, yang memutuskan pelaku tindak pidana tersebut dengan hukuman yang lebih ringan dan denda yang lebih murah dari Putusan yang mengacu pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yaitu Perubahan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UURI No.35 Tahun 2014. Adapun bunyi dari masing-masing Pasal adalah :

Pasal 76C : Setiap orang dilarang menempatkan, memberikan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 80 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Pasal 80 ayat (4): Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Dalam kasus ini pelaku tindak pidana yaitu ayah kandung dari anak korban kekerasan, dijatuhi hukuman pidana : Putusan Pidana Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, Menyatakan Terdakwa MASRIZAL Pgl RIS Bin MASRIL telah :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ kekerasan terhadap anak”
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebanyak Rp, 10,000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan).

Menurut penulis sanksi pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut sangatlah ringan tidak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan, yang seharusnya untuk memberikan efek jera dan memberikan waktu pemulihan untuk anak korban kekerasan diperlukan sanksi pidana tambahan yaitu Pencabutan Hak kuasa Asuh, karena terbukti :

1. Bahwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) sering melakukan penganiayaan kepada Saksi korban; (mantan istri) ibu dari anak korban kekerasan
2. Korban adalah Anak di bawah umur yaitu berusia 12 tahun
3. Bahwa anak korban tidak mau memaafkan bapak kandungnya yang bernama Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) ini sudah membuktikan dampak yang sangat mempengaruhi faktor kejiwaan anak korban kekerasan tsb.
4. Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah.
5. Bahwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) sering melakukan penganiayaan kepada korban (anak korban)

Semua unsur untuk pencabutan hak kuasa asuh, sudah mencukupi berdasarkan dari bukti-bukti yang terdakwa lakukan. Jadi seharusnya selain diberikan sanksi pidana pokok yaitu sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka diperlukan tambahan sanksi pidana tambahan yaitu sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orangtua kandung adalah faktor tekanan dari sisi ekonomi dan faktor perkembangan emosi yang belum matang yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang dampak perlindungan anak, hal ini yang menjadi faktor utama yang sering terjadi kekerasan pada anak namun faktor penyebab lainpun menjadi alasan orangtua menelantarkan anaknya, diantaranya faktor penegakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, faktor melahirkan anak yang tidak diinginkan, faktor tekanan/ krisis kehidupan akibat masalah sosial, dimana faktor-faktor kesenjangan sosial di dalam keluarga mengakibatkan orangtua tega melepaskan tanggung jawabnya dengan menelantarkan anaknya.

Bahwa Perlindungan hukum terhadap anak Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagaian, yaitu,

- (a) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik (pidana) dan dalam bidang hukum keperdataan
 - (b) Perlindungan Anak yang bersifat non-yuridis, meliputi : Perlindungan dalam bidang sosial bidang kesehatan dan bidang bidang pendidikan. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak,
2. Pelaksanaan penetapan sanksi pidana tambahan belum dilakukan secara tepat oleh Hakim dalam memberikan putusan sanksi pidana kepada pelaku

tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri. Seperti yang penulis sampaikan dalam contoh: Putusan Pidana Nomor : .242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, karena sanksi pidana yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan kekerasan yang terdakwa lakukan. Hakim dalam memberikan putusan mengacu pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4), lebih ringan dari aturan yang ada.

B.Saran

Saran Peneliti terhadap kesimpulan-kesimpulan diatas adalah :

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan orangtua kandung memilih untuk menelantarkan anaknya, dapat dicegah perbuatannya dikemudian hari apabila semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan perlindungan bagi anak lebih optimal. Seperti pihak aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan lembaga/badan sosial lainnya yang seharusnya lebih meneliti langsung ke masyarakat, apakah ada keluarga yang membutuhkan pertolongan dari segi sosial ataukah tidak, serta pengendalian dari diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan pidana penelantaran terhadap anaknya, dan dari lingkungan masyarakat yang seharusnya lebih peduli akan kondisi sosial
2. Tindakan aparat penegak hukum seharusnya menerapkan prinsip yang terbaik bagi anak tetapi tetap menjalankan aturan perundang-undangan
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, oleh karena itu keluarga harus dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan untuk perkembangan anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku – Buku

- Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Jakarta..
- Gosita Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, P.T. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Manan Bagir, 2008 *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1988, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nurdin Boy, 2015, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, dari Diktat Pembaharuan Hukum Pidana..
- , 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- , 2014, *Filsafat Hukum*, PT.Pustaka Litera Antarnusa, Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, P.T. Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.
- Salman Otje dan Susanto Anthon F, 2013, *Teori Hukum*, P.T. Refika Aditama, Bandung
- Soekanto Soerjono, 1977, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, P.T. Sinar Baru, Bandung.
- Tim Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011, *Reparasi Dan Komponensasi Korban Dalam Restorative Justice System*, LPSK, Jakarta
- Lamintang Franciscus Theo Junior, Lamintang P.A.F, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghaila Indonesia, Jakarta

Andrisman Tri, 2013, *Azas-Azas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muladi, 2008, *Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

Widnyana I Made, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Ubharajaya Press, Jakarta.

-----, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Fikahati Aneska

Rahardjo Satjipto, 2010, *Teori Hukum*, Genta Publising, Jakarta

Sibuea Hotma P, 2010, *Azas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta

-----, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book.

Perlindungan Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengantar Psikologi Klinis

Effendi Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisna

Soekamto Soerjono, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Jakarta

B. Undang – Undang

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

-----, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

-----, *Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

-----, *Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Tentang Amandemen Undang – Undang Perlindungan Anak.*

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

-----, *Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Pidana Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Tterdakwa:

Nama Lengkap : MASRIZAL Pgl RIS Bin MASRIL.
: Padang.
Tempat Lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1972.
: Laki-laki.
Umur/ Tgl Lahir : Indonesia.
Jenis Kelamin : Kota Padang
Kebangsaan : Islam.
Tempat tinggal : Wiraswasta.
Agama :

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 10 Maret 2015
2. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Mei 2015; Nomor: 242/Pen.Pid-Sus/2015/PN.Pdg tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Mei 2015 Nomor: 242/Pen.Pid-Sus/2015/PN.Pdg tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 1 Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MASRIZAL Pgl RIS Bin MASRIL** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada dakwaan Kesatu, **Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (seribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 April 2015 Nomor Register Perkara: PDM-255/Euh.2/Pdang/04/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

- Bahwa terdakwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat depan rumah korban di Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yaitu anak korban*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal ketika anak korban yang juga merupakan anak kandung terdakwa, yang berusia 12 (dua belas) sedang berboncengan dengan saksi Rori Handayani yang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi anak korban, kemudian menghampiri anak korban dengan berdiri disebelah kanan anak korban tersebut, lalu terdakwa menjambak rambut anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata" *manga kau pacaruik an den*"(mengapa kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar sama saya), anak korban menjawab "manga lo den ang agak an" (mengapa pula saya yang kamu atur). Setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga anak korban terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya. Seketika itu juga terdakwa melayangkan tinju tangan kanannya kearah kepala bagian kanan anak korban sambil berkata "cubo kau pacaruik an den sakali lai, den pijak-pijak kau" (coba kamu berkata kasar lagi kepada saya, saya injak-injak kamu);

Selanjutnya anak korban langsung pulang sambil menangis-nangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya yaitu saksi Endriwati. Atas kejadian tersebut anak korban dan saksi Endriwati selaku ibu kandungnya, melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa mengalami luka memar berwarna kemerahan pada sudut luar mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 02 Maret 2015 dengan nomor : YM.01.08.1.5.1114 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak -----

Atau

Kedua :

- Bahwa terdakwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat depan rumah korban di Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal ketika anak korban yang berusia 12 (dua belas) tahun, sedang berboncengan dengan saksi Rori Handayani yang mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa yang juga ayah kandung dari anak korban memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi anak korban, lalu menghampiri anak korban dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri disebelah kanan anak korban. Terdakwa menjambak rambut anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "manga kau pacaruik an den" (mengapa kamu berkata kasar sama saya), anak korban menjawab "manga lo den ang agak an" (mengapa pula saya yang kamu atur). Setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga anak korban terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya. Seketika terdakwa juga melayangkan tinju tangan kanan terdakwa kearah kepala bagian kanan anak korban sambil berkata "cubo kau pacaruik an den sakali lai, den pijak-pijak kau" (coba kamu berkata kasar lagi kepada saya, saya injak-injak kamu);-----

Selanjutnya korban langsung pulang sambil menangis-nangis. Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya yaitu saksi Endriwati. Atas kejadian tersebut anak korban dan saksi Endriwati, melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa mengalami luka memar berwarna kemerahan pada sudut luar mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 02 Maret 2015 dengan nomor : YM.01.08.1.5.1114 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 356 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KORBAN**, tidak sumpah karena masih anak-anak menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bapak kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai Saksi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa terjadinya perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat didepan rumah Saya di Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu bapak kandung Saksi;
- Bahwa cara Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap Saksi ketika Saksi berboncengan dengan teman Saksi yang bernama Rori dengan sepeda motor, lalu ada bapak kandung Saksi yang bernama Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) berdiri didepan rumahnya dan memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhenti, lalu bapak kandung Saksi yang bernama Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) menjambak rambut Saksi menggunakan tangannya 1 (satu) kali, menarik tangan sebelah kanan Saksi 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh dari atas motor dan memukul pipi sebelah kanan Saksi menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanannya yang pada saat itu jarinya memakai cincin batu akik 1 (satu) kali dan mendorong kening Saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena sebelumnya Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) mengatakan Saksi Pakak (bodoh) yang selanjutnya Saksi membalas dengan berkata kotor kepada Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yang selanjutnya Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi;
- Bahwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) sering melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah Ibu Saksi yang bernama Endri Wati Pgl En;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan bapak kandung Saksi yang bernama Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Rika Susanti, Sp.F, dokter pada RSUP DR.M.Djamil Padang ini;

2. SAKSI ENDRI WATI Pgl EN., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat didepan rumah Saya di Kota Padang;
- Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap anaknya yang bernama Saksi korban, tetapi ketika Saksi korban bersama temannya yang bernama Rori pulang dan saat itu Saksi korban menangis lalu Saksi tanyakan " mengapa kamu menangis" dan lalu Saksi korban mengatakan bahwa telah dipukul oleh Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saya yaitu bapak kandung dari Saksi korban dan ditarik rambut Saksi korban oleh Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban, lalu Saksi menanyakan mengapa kamu dipukul " Saya lewat didepan rumah Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban dan Saksi korban pancaruiukkan (berkata kasar) dan lalu Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban memukul Saksi korban dan menarik rambut Saksi korban;
- Bahwa sebab Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut karena anak Saksi yang bernama Saksi korban selama ini kesal dengan Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban karena Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban tidak pernah memberikan nafkah dan rumah yang Saksi buat bersama Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban sekarang ditempatkan oleh Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban bersama istri mudanya;
- Bahwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) sering melakukan penganiayaan kepada Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bercerai dengan Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) adalah \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa), Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) tidak ada memberi Nafkah kepada anak-anak, Saksi sendiri yang memberikan / mencari nafkah;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum atas nama Saksi korban yang dibuat oleh dr. Rika Susanti, Sp.F, dokter pada RSUP DR.M.Djamil Padang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi dan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat didepan rumah Saya di Kota Padang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban (anak kandung Terdakwa);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perkara penganiayaan terhadap Saksi korban (anak kandung Terdakwa) adalah ketika Saksi korban (anak kandung Terdakwa) berboncengan dengan temannya yang bernama Rori dengan sepeda motor, lalu Terdakwa berdiri didepan rumah Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhenti, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi korban (anak kandung Terdakwa) dengan menggunakan tangan Terdakwa 1 (satu) kali, menarik tangan sebelah kanan Saksi korban (anak kandung Terdakwa) 1 (satu) kali hingga Saksi korban (anak kandung Terdakwa) terjatuh dari atas motor dan memukul pipi sebelah kanan Saksi korban (anak kandung Terdakwa) menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanan Terdakwa yang pada saat itu jari Terdakwa memakai cincin batu akik 1 (satu) kali dan mendorong kening Saksi korban (anak kandung Terdakwa) 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi korban (anak kandung Terdakwa) tersebut adalah berumur 12 (dua belas) tahun;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebab Saksi korban (anak kandung Terdakwa) berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban (anak kandung Terdakwa) tersebut karena pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira Pukul 13.00 WIB pada saat itu sedang shalat jemaah di mesjid, yang saat itu Saksi korban (anak kandung Terdakwa) datang ke mesjid dan berkata " oe anjiang sembahyang tu" lihatlah anjing sedang sembahyang " setelah shalat jemaah para jemaah bertanya anak siapa yang berkata kasar dan saat Terdakwa keluar pintu berjumpa dengan Saksi korban (anak kandung Terdakwa) " apa waang caliakan anjiang" apa yang kamu lihat anjing" dan lalu Terdakwa pulang dan Terdakwa menjemput anak Terdakwa yang kedua dan lalu Terdakwa makan dirumah bersama anak Terdakwa yang kedua dan korban yang bernama Saksi korban (anak kandung Terdakwa) lewat-lewat dengan sepeda motor bersama temannya yang bernama Rori di depan rumah Terdakwa sambil berkata anjiang ada beberapa kali berkata yang sama dan saat korban yang bernama Saksi korban (anak kandung Terdakwa) kembali lewat langsung Terdakwa berhentikan dan Terdakwa tanyakan " mengapa ayah dukunkan Saksi korban jo amak dan Terdakwa jawab " kapan ayah mendukunkan, lyo anjiang" dan lalu Terdakwa pukul pipi kanan Saksi korban (anak kandung Terdakwa) dengan tangan kanan Terdakwa karena Saksi korban (anak kandung Terdakwa) telah berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan Endri Wati Pgl En, selama bercerai
Terdakwa tidak ada memberi nafkah, yang ada hanya memberikan belanja sekolah kepada anak Terdakwa dan memberi makan dengan nasi bungkus dan beli baju;
- Bahwa Terdakwa mau bermaafan dengan Endri Wati Pgl En (mantan istri Terdakwa) dan Saksi korban (anak kandung Terdakwa) dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Visum Et Repertum atas nama Saksi korban yang dibuat oleh dr. Rika Susanti, Sp.F, dokter pada RSUP DR.M.Djamil Padang ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh orang tuanya;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa MASRIZAL Pgl RIS Bin MASRIL yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan rumah korban di Kota Padang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi korban yang masih berusia 12 (dua) belas tahun. Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi anak korban, kemudian Terdakwa menjambak rambut anak korban, menarik tangan dan memukul pipi sebelah kanan anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami luka memar/kebiruan dan bengkak disudut luar mata bagian kanan anak korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP M. Djamil Padang tanggal 2 Maret 2015. Berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bahwa Terdakwa sering memarahi dan melakukan pemukulan terhadap anak korban Saksi korban, sehingga mengakibatkan anak korban sering melamun dan mengalami trauma atas perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Penganiayaan tersebut dilakukan oleh orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa adalah ayah kandung korban dan anak korban Saksi korban adalah anak kandung terdakwa sendiri yang masih berusia 12 (dua) belas tahun, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan unsur-unsur yang dikehendaki oleh Undang-undang telah terpenuhi bila dihubungkan antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa tersebut, karenanya Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman atas Terdakwa:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban trauma;
- Terdakwa sering memarahi dan berlaku kasar terhadap anak korban;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Ketentuan Pasal Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MASRIZAL Pgl RIS Bin MASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan terhadap anak ";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh kami Hj. Sri Hartati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H dan Siswatmono Riantoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Musinah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Tanti Thaher, S.H Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Hj. Sri Hartati, S.H., M.H.

2. Siswatmono Riantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H..

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Liana Setiawati,SH
NPM : 201420252013
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Februari 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Kompleks Barata, Jln. Flamboyan No. 39
RT.004/RW.006 Kelurahan Harapan Jaya,
Bekasi Utara 17124

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|--|-------------------|
| 1. SD Negeri Seroja sd 1985 | 1979 sd.1985 |
| 2. SMP Negeri 1 Bekasi | 1985 sd. 1988 |
| 3. SMA Negeri 36 Jakarta Timur | 1988 sd. 1991 |
| 4. Program Sarjana Hukum Universitas Trisakti Jakarta | 1991 sd. 1995 |
| 5. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | 2013 sd. sekarang |

Riwayat Pekerjaan

1. Kepala Bagian Perjalanan Dinas (Business Travel) pada PT. Tirta Investama (AQUA) 1995 sd. 2005
2. Pegawai Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (STMA) Trisakti di Pusat Kerjasama Dan Pemasaran STMA Trisakti.. 2006 sd. 2015



Liana Setiawati